



**PUTUSAN**

Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan : Negara Nomor : 100 LampungTengah, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LUKMAN**, Beralamat di Patimura Komplek Wisma Bunga, Rt. 50 Desa Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru – Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAVID SIHOMBING, SH., B.Th.** sebagai advokat atau konsultan hukum pada Kantor Hukum DAVID SIHOMBING & PARTNER, yang beralamat di Jl. K.H. Mansyur No: 16 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/SK/DS&P/10/XI/2015 tertanggal 10 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**Kompol AZIZAL FIKRI (Kapolsek Padang Ratu)**, yang beralamat di Kantor Polsek Padang Ratu, Desa Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. BASUKI ISMANTO, SH., MH., 2.YULIZAR FAHRUL ROZI TRIASSAPUTRA, SH., MH, dan 3. HAFRIZA BURHAN, SH., berdasarkan Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/2767/XII/2015 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan membaca jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang berperkara;

Telah melihat bukti-bukti surat dari kedua pihak dalam perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 24 Nopember 2015 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Gns. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 1 dari 23 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat merupakan penduduk Jambi (sesua KTP) dan mempunyai kampung halaman di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penggugat sudah menjadi penduduk Jambi kurang lebih sepuluh tahun. Kedatangan Penggugat ke Kampung Halaman sekitar dua bulan yang lalu (dihitung sejak gugatan diajukan).
- b. Bahwa Penggugat (Lukman) pada hari Kamis (5 / 11/2015) siang sekitar Pukul 11.30 WIB, di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sedang mau hendak membeli susu anaknya yang masih berumur 2 tahun. Kemudian melihat ada keanehan yang terjadi di jalan yakni melihat adiknya (Idris) berada pada buntutan polisi. Saat kejadian itu, adik Penggugat (Idris) menggunakan mobil Honda CR V Nomor Polisi: B 378 UC, warna abu-abu metalik, yang sekarang masih di kantor polisi.
- c. Bahwa Penggugatpun penasaran seperti warga lainnya dan mengikutinya juga. Idris yang tidak tau apa salahnya berhenti, setelah Polisi menyuruh berhenti. Setelah Idris berhenti dengan posisi Mobil patroli memalang mobil Idris di depan.
- d. Bahwa Kemudian setelah Idris berhenti, rencananya mobil yang dikendarai Idris awalnya turut hendak dibawa Polisi, akan tetapi mobil tersebut mogok atau tidak menyala akibat benturan dengan mobil patroli yang menghadang di depan. Lalu Kapolsek menyuruh Idris keluar mobil yang dikendarainya dan menyuruh masuk ke mobil patroli polisi. Idris yang tidak tau menau alasan kesalahannya nurut kepada petugas dengan masuk ke mobil polisi. Namun kejadian saat itu mobil patroli juga mogok dan tidak bisa menyala.
- e. Bahwa selanjutnya, Penggugat yang sudah heran melihat mobil adiknya dibuntuti, akhirnya tiba di lokasi kejadian sebelum Idris dibawa, serta menanyakan DARI JARAK JAUH KEPADA TERGUGAT yang mau hendak membawa adiksidris. Posisi Lukman berada sekitar 10 meter dari mobil patroli dan Kapolsek.
- f. Bahwa herannya, Tergugat menembak Penggugat dengan senjata api saat Penggugat menanyakan TERGUGAT yang mau hendak membawa adiknya. Penembakan tersebut terjadi tepatnya hari Kamis (5/11/2015) siang sekitar Pukul 11.30 WIB, di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penembakan dilakukan tepatnya di bagian kaki kiri, dan peluru yang bersarang bisa berakibat kelumpuhan dan kematian.
- g. Bahwa Sabtu malam (7/11/2015) sekitar Pukul 23 WIB, Penggugat, dirawat inap di Rumas Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung untuk menjalani

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 2 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi. Kemudian Operasi berlanjut Minggu malam (8/11/2015) untuk mengeluarkan sisa pecahan peluru yang masih bersarang.

h. BAHWA YANG MENGGOTONG PENGUGAT MASUK MOBIL PATROLI DI ANTARANYA TERGUGAT DAN IDRIS.

i. Bahwa sudah menunggu sekitar 2 Jam, mobil patroli tidak menyala, BARU KEMUDIAN PETUGAS LAINNYA BERDATANGAN. Posisi saat kejadian tidak ada petugas lain kecuali kedua orang yakni Kapolsek dan orang timnya.

j. Bahwa berselang beberapa hari setelah penembakan, keluarga Penggugat mendatangi Polda Lampung untuk mengadukan perkara tersebut, akan tetapi pengaduan tidak diterima.

A. Laporan Atas Pelanggaran Tindakan Sebagai Petugas (Polri) Tidak Diterima Di Polda, Karenanya Sah menjadi Tanggungjawab Pribadi, Bisa Digugat Perdata.

1. Bahwa Gugatan perdata ini diajukan, setelah Pengaduan (ke kode etik polri) secara langsung oleh warga padang ratu tidak diterima di Polda Lampung. Petugas piket Polda Lampung saat itu menyatakan menolak pengaduan atas hasil koordinasi. Oleh karenanya, Penggugat tidak dapat dikatakan salah melangkah ketika mengajukan gugatan perdata karena Hak-Hak Penggugat (selain pengaduan sidang kode etik polri), masih ada sebagai manusia dan di depan hukum yakni hak mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana.

2. Oleh karena itu Gugatan ini tidak lagi melangkahi Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni *"Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia"*

3. Bahwa secara nyata Gugatan ini tidak lagi mendahului proses pengaduan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Penembakan Tidak Sesuai Penggunaan Kekuatan Kendali Senpi Dalam Pasal 8 Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

1. Bahwa sesuai pasal 8 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

## **Pasal 8.**

**Ayat (1)** Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan **ketika** :

*Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 3 dari 23 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka** dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan **pelaku kejahatan atau tersangka** tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku **kejahatan atau tersangka** yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Ayat (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **merupakan upaya terakhir** untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Ayat (3) Untuk **menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka** yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa **harus diawali peringatan atau perintah lisan**.

Pasal 7 Ayat (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut :

- a. tindakan **pasif** dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- b. tindakan **aktif** dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
- c. tindakan **agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul**, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
  - d. tindakan **agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, *SEPERTI: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital*, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.**
2. Bahwa Penggugat merasakan tindakan penembakan terhadap dirinya terlalu kejam, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hampir saja Penggugat meninggalkan dunia ini selamanya, tetapi syukur, Tuhan masih menyelamatkan.

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 4 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat kejadian, Penggugat tidak membawa senjata apapun mendekati Petugas (Tergugat). Penggugat hanya bertanya mengapa hendak dibawa. Dan **situasi saat itu dalam keadaan tenang** yang dibuktikan dengan kehadiran warga yang sama penasaran dengan Penggugat.
  4. Bahwa situasi saat itu tidak dalam keadaan genting atau membahayakan seperti adanya pembakaran, peledakan, penghancuran, **sebaliknya bahkan petugas** (Tergugat) yang menembak masih tidak diamuk massa meski kejadian tersebut berada di kampung halaman Penggugat sendiri **yang tidak jauh dari rumahnya**.
  5. Bahwa tindakan Tergugat saat melakukan penembakan tidak memenuhi urutan tindakan sesuai Pasal 7 Ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
  6. Bahwa penembakan dilakukan dari arah depan dengan jarak yang begitu jauh. Artinya tidak mungkin ada alasan menghalangi petugas yang memakai senpi. Karena logikanya, jarak satu meter saja tidak mungkin bisa menghalangi orang yang bersenpi.
- C. Tergugat Memperlakukan Penggugat Sebagai Pelaku Kejahatan/ Tersangka, Sebelum Penembakan
1. Bahwa sesuai Pasal 8 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d, Penembakan dengan senjata api dilakukan **terhadap tindakan pelaku kejahatan atau Tersangka**.
  2. Bahwa Penggugat sebelum ditembak tidak pernah mengetahui ada status sebagai tersangka tindak pidana apapun, yang dibuktikan dengan surat status tersangka Penggugat dari Polsek Padang Ratu **YAKNI SEBAGAI TERSANGKA SESUAI PASAL 212 KUHP DAN PASAL 214 KUHP, dalam artian BAHWA PASAL TERSEBUT SETELAH PENEMBAKAN**, sehingga penembakan dengan senpi oleh Tergugat menjadi perbuatan melawan hukum.
- c. **Penembakan Tanpa Didahului Tembakan Peringatan.**
- a. Bahwa Penggugat ditembak tanpa didahului tembakan peringatan. Puluhan warga yang menyaksikan kejadian itu akan berani bersaksi di Pengadilan.
  - b. Bahwa sesuai pasal 15 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.  
Pasal 15  
Ayat (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat **dilakukan tembakan peringatan**.

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 5 dari 23 Halaman





Ayat (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan *dan* masuk akal *untuk menghentikan* tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

Ayat (3) **Tembakan peringatan** hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternative lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut :

- a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat ;
- b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan **kepada pelaku kejahatan atau tersangka.**

**d. Tergugat Yang Seharusnya Mengajukan Biaya Rumah Sakit Ke Negara, Belum Mengajukan Hingga Gugatan Diajukan.**

1. Bahwa kedatangan Penggugat ke rumah sakit yakni setelah Penggugat dibawa ke Polres Lampung Tengah. Setibanya di Polres Lampung Tengah, penggugat disiksa dan matanya di lakban, kakinya diinjak injak oleh seseorang yang ia tidak lihat. Kemudian kesehatan Penggugat semakin menurun, maka Penggugat tidak sadar diri dibawa ke rumah sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, dan Rumah Sakit Harapan Bunda merujuk ke RS Abdul Muluk Bandar Lampung. Akan tetapi oleh karena RS Abdul Muluk Bandar Lampung rencana satu minggu akan mengoperasi, maka mengingat keadaan kesehatan genting Penggugat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung dengan disertai petugas kawal.
2. Bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan:  
Ayat (3) Dalam keadaan darurat/tahanan sakit keras, seorang dokter atau petugas kesehatan dapat didatangkan ke Rutan yang berada dan/atau ke rumah sakit dengan dikawal oleh petugas kawal sesuai dengan prosedur.
3. Bahwa pada saat setelah penembakan, Penggugat dalam situasi gawat darurat dan dibawa ke rumah Sakit. Dan hingga saat ini petugas kawal dari kantor polisi masih menjaga atau mengawal selama proses pengobatan.
4. Bahwa petugas kawal dalam rangka mengawal seseorang di rumah sakit sebagai pertanda dan bukti tanggungjawab atau situasi tahanan tersebut menjadi kewajiban yang menahan, termasuk makan dan perobatannya.
5. Bahwa pemindahan tahanan dari kantor polisi ke rumah sakit adalah atas petunjuk Kapolsek atau atas koordinasi Kapolsek untuk menjalani pengobatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai **Pasal 23** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan.

Pasal 23:

Ayat (1):

Pemindahan tahanan dapat dilakukan dengan alasan:

- a. tidak tersedianya sarana yang memadai untuk menampung tahanan (kelebihan daya tampung tahanan);
  - b. UNTUK PERAWATAN KESEHATANNYA SAMPAI DINYATAKAN SEMBUH;
  - c. terjadi bencana alam, kebakaran, dan huru-hara.
7. Bahwa sesuai pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan: *"Pada tingkat Polsek, pelaksanaan tugas pembinaan dan perawatan tahanan DIEMBAN Kapolsek dibantu oleh Kataud."*
8. Bahwa TERGUGAT/KAPOLSEK TIDAK PERLU TAKUT RUGI ATAS BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERAWATAN TERSANGKA/ PENGGUGAT DALAM PERKARA INI, KARENA YANG MEMBIAYA TANAHAN ADALAH NEGARA, KAPOLSEK/TERGUGAT HANYA BERPERAN MENGAJUKAN KEPADA NEGARA DALAM PERKARA MASALAH BIAYA PENGOBATAN.
9. Bahwa **Kapolsek hingga saat ini belum mengajukan kepada Negara b isya pengobatan Penggugat**, sehingga Pihak Rumah Sakit t/rip Sumoharjo tidak menagih pembayaran biaya pengobatan tersebut dari Penggugat. Penggugat saat ini selalu ditagih oleh pihak rumah sakit untuk biaya perobatan, dan Penggugat sangat terganggu.
10. Bahwa oleh **karena Tergugat tidak mengajukan atau mencairkan dana pengobatan Penggugat hingga saat ini, maka Penggugat merasa sangat terganggu akibat tidak berfungsingsinya tugas kapolsek sebagai pengemban pelaksanaan pembinaan dan perawatan pada tingkat polsek**, maka Penggugat menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Harusnya Tergugat segera mengajukan biaya berobat kepada negara agar pengobatan Penggugat berjalan dengan baik, dan tidak terkatung katung di Rumah Sakit, dan **PIHAK RUMAH SAKIT TIDAK LAGI MENAGIH BIAYA PEROBATAN KEPADA PENGGUGAT.**
11. Bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2005 Jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 7 dari 23 Halaman



Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dinyatakan seseorang yang berstatus tahanan dibiayai oleh negara.

Pasal 24 PP No 4 Tahun 2005:

Segala biaya **yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan perawatan tahanan** dibebankan kepada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24 PP No 58 Tahun 1999:

Ayat (1):

**Dalam hal** tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, **maka** dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/**Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS** memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/**Cabang RUTAN atau LAPAS/ Cabang LAPAS** agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar **RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS**.

Ayat (2):

Pelayanan kesehatan di rumah sakit **sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)** harus mendapat izin dari instansi yang menahan **dan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS / Cabang LAPAS**.

Ayat (3):

Dalam hal keadaan darurat, **Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS** dapat mengirim tahanan yang

Ayat (4):

Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan **sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)** kepada instansi yang menahan.

Ayat (5):

**Tahanan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit **harus dikawal oleh petugas kepolisian**.

Ayat (6):

**BIAYA PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIBEBANKAN KEPADA NEGARA.**

12. Bahwa PENGGUGAT HINGGA SAAT INI MASIH BERSTATUS TAHANAN, dan hingga diajukan gugatan ini belum pernah diajukan Penggugat atau keluarganya penangguhan.

#### e. Rincian Nilai Kerugian

BAHWA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ON RECHTMATI GE DAAD*) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERSEBUT, MAKA PENGGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN YANG BERSIFAT MATERIL DAN IMMATERIAL.

Kerugian Materil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sudah ditelan peluru Tergugat. Peluru itu membelah kaki kiri Tergugat dengan simbanan darah hingga hampir menelan nyawa Penggugat
2. Bahwa biaya pengobatan Penggugat selama menjalani perawatan rumah sakit seperti halnya operasional, makan dan hal-hal lainnya hingga diajukannya gugatan ini sudah mencapai ratusan juta rupiah, yang kalau ditaksir mencapai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan perawatan masih berlanjut di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung-Provinsi Lampung. Sehingga perincian biaya biaya hingga ke tahap penyembuhan mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Kerugian Immaterial.
3. Bahwa, bentuk **kerugian immaterial yang dialami Penggugat** akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan Tergugat merupakan sesuatu yang cukup rumit dirumuskan dan diperhitungkan. Akan tetapi hal tersebut adalah sesuatu hal yang nyata benar-benar terjadi dan dialami oleh Penggugat, sehingga bila hal kerugian Immaterial tersebut harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
4. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Penggugat juga harus dibayar Tergugat dengan etika, dengan meminta maaf kepada Penggugat yang disampaikan melalui SKHU Lokal (Lampung Post, Radar Lampung dan Tribun Lampung) selama tiga kali penerbitan pada setiap senin dalam kurun waktu tiga minggu dengan ukuran sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ukuran halaman SKHU tersebut.
5. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama tentang perilaku dan tata cara Tergugat, maka Penggugat memohon diputuskan adanya uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat yang besarnya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatige daad*) yang diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum serta dengan seksama memperhatikan Perilaku Tergugat, dan selain pula untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut kiranya Penggugat mengajukan dan memohon ditetapkan pengalihan transfer gaji Tergugat (sebagai PNS) ke rekening Penggugat sampai kewajiban Tergugat terbayarkan kepada Penggugat.
7. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum dimana gugatan diajukan berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti hukum adalah patut dan layak untuk dimohonkan dan diberikan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit veorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding, maupun kasasi.

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 9 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena sudah sangat jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka agar Tergugat juga dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

AKHIRNYA berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Sangat Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
- b. **Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni penembakan tidak sesuai** Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api, dan Tergugat bertanggungjawab secara Pribadi atas penggunaan senjata api Tersebut.
- c. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengajukan biaya berobat kepada negara, untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang sebagian dana tersebut akan diserahkan kepada Rumah Sakit.
- d. **Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar** Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas akibat penembakan tanpa prosedur yang benar.
- e. **Menyatakan dan menetapkan dilakukan** pengalihan transfer gaji Tergugat (sebagai PNS) ke rekening Penggugat/keluarganya setiap bulannya sampai kewajiban Tergugat terbayarkan kepada Penggugat.
- f. Menghukum Tergugat untuk segera meminta maaf kepada Penggugat yang disampaikan melalui SKHU Lokal (Lampung Post, Radar Lampung dan Tribun Lampung) selama tiga kali penerbitan pada setiap senin dalam kurun waktu tiga minggu dengan ukuran sebesar 1/4 (seperempat) ukuran halaman SKHU tersebut.
- g. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- h. Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit veorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan atau Kasasi.
  - i. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos dan/atau biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

## E SUBSIDER:

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 10 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Berpendapat Lain, Sangat Dimohon Putusan Yang Seadil-adilnya, yaitu keputusan Yang Ber-Tuhan, yakni yang Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya bernama **DAVID SIHOMBING, SH., B.Th.** sebagai advokat atau konsultan hukum pada Kantor Hukum DAVID SIHOMBING & PARTNER, yang beralamat di Jl. K.H. Mansyur No: 16 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal Bandar Lampung, dan untuk Tergugat hadir kuasanya 1. BASUKI ISMANTO, SH., MH., 2. YULIZAR FAHRUL ROZI TRIASSAPUTRA, SH., MH, dan 3. HAFRIZA BURHAN, SH., berdasarkan Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/2767/XII/2015 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan kesempatan untuk melakukan Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg. / 130 HIR dan sesuai dengan permintaan Para pihak agar Majelis hakim Menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan, maka berdasarkan penetapan tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 13/ Pen.Pdt.G/ 2015/PN.Gns Menunjuk FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH. sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi sebagaimana laporan Hakim mediator tersebut tertanggal 10 Desember 2015 menyatakan bahwa Mediasi gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan dari Penggugat dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Januari 2016, dengan dalil-dalil jawabanya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan jawaban atas Gugatan tersebut akan membatasi lingkup bahasan yang dinyatakan Penggugat didalam petitumnya yaitu Perbuatan Melawan Hukum yakni Tergugat bertanggung Jawab secara Pribadi atas penggunaan senjata api tersebut.
3. TENTANG DUDUK PERKARA
  - a. Bahwa Tergugat pada Hari Kamis tanggal 05 November 2015 di jalan raya Kampung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sedang melaksanakan tugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap daftar pencarian orang (DPO) atas nama Idris

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 11 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hidayat yang telah ditetapkan oleh Penyidik Polsek Terbanggi Besar sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun dasar dilakukan penangkapan yaitu; Surat Bantuan Penangkapan atas nama Idris Bin Hidayat kepada Kapolres Lampung Tengah yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana, Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor Register : DPO/61/VII/2014/Reskrim tanggal 12 Juli 2014, Surat Laporan Polisi Nomor : LP/348-B/IV/2014/ResLamteng/Sek tebas tanggal 29 April 2014, Surat Tugas Nomor : Sp.Gas/06/II/2015/Reskrim tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Polsek Padang Ratu dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/11/2015/Reskrim tanggal 09 Februari 2015.

- b. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Idris Bin Hidayat, Penggugat Prinsipal (Lukman Bin Hidayat) telah melakukan perlawanan dengan cara menghalangi-halangi tugas Tergugat sehingga Idris Bin Hidayat dapat melarikan diri dari tempat kejadian. Adapun bentuk perlawanan yang dilakukan Lukman Bin Hidayat dengan cara merobohkan kendaraan motor jenis Yamaha Vixson warna merah dihadapan Tergugat sehingga menghambat pengejaran Tergugat terhadap Idris Bin Hidayat, Penggugat Prinsipal (Lukman Bin Hidayat) berupaya merampas senjata api Tergugat oleh karena situasi tidak memungkinkan mengingat Idris Bin Hidayat (DPO) mendekati dengan menghunus senjata tajam dengan jarak 2 meter (keadaan memaksa), maka tergugat menembak kaki sebelah kiri Lukman Bin Hidayat. Perlu kami jelaskan didalam jawaban ini mengenai legal standing an. Lukman Bin Hidayat adalah Kakak Kandung dari Idris Bin Hidayat (DPO).
- c. Bahwa atas tindakan Lukman Bin Hidayat yang menghalangi tugas Kepolisian maka terhadap yang bersangkutan dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 214 atau Pasal 212 KUHP Yaitu melakukan tindakan bersama-sama melakukan paksaan atau perlawanan kepada seseorang Pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah menurut Undang-undang.(vide Laporan Polisi No.Pol.LP/362-A/XI/2015/LPG/RES-LAM-TENG/SEK.PATU tanggal 05 November 2015). Adapun berkas perkara berdasarkan hasil penyidikan an. Lukman Bin Hidayat yang disangka melanggar Pasal Primair 214 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 212 KUHP berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor : B-332/N.8.18.3/EP. 1/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 telah dinyatakan lengkap (P.21).

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 12 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat adalah merupakan pejabat Polri yang memiliki wewenang umum kepolisian sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang Pejabat Polri adalah merupakan tindakan atas nama Polri yang berdasar atas perintah Undang-undang, dan **bukan atas nama pribadi** Pejabat Polri tersebut.

e. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah suatu Lembaga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan :

*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. *menegakkan hukum; dan*
- c. *memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*

*Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No 2 tahun 2002 menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

*Pasal 1 butir 3 UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan :*

*Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.*

f. Bahwa alasan PENGUGAT yang berupaya mengkategorikan tindakan TERGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH.Perdata, TERGUGAT membantah keras karena PENGUGAT tidak memberikan argumentasi hukum yang tepat dan tidak dapat menjelaskan secara terang dan rinci mengingat tindakan yang dilakukan TERGUGAT telah sesuai prosedur berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karenanya **gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Bahwa selain itu menurut Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,

*Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 13 dari 23 Halaman*





Yogyakarta, 1993, Hal 84 dikatakan : " jika gugatan tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

- g. Bahwa tindakan Kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan Kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakkan hukum;
- h. Bahwa tindakan Kepolisian memposisikan Polisi sebagai subyek hukum, artinya sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*dragger van de rechten en ph'chten*). Dimana Kepolisian melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum (*rechtshandeh'ngeri*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta atau kenyataan (*feitelijkhandelingen*). Tindakan hukum adalah merupakan suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakkan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan dan lain-lain. Sedangkan tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan merupakan tindakan-tindakan yang tidak menimbulkan akibat hukum tertentu seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor dan sebagainya;
- i. Bahwa mengingat tidak adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT, maka terhadap ganti kerugian moril dan immateril tidaklah beralasan hukum dan haruslah di tolak.
- j. Bahwa pada sistim Civil Law adanya perbuatan melawan hukum dalam sejarah perkembangannya dari hukum perjanjian yang menganut sistim tertutup artinya para pihak terikat dengan pengertian yang tercantum dalam Undang - undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh ajaran Legisme yang memandang tidak ada hukum diluar Undang - Undang, kaedah ini dapat ditemui dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 sampai dengan 1919. Dan untuk diketahui bahwa putusan Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakan putusan terpenting tentang penafsiran Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dalam putusan tersebut definisi Perbuatan Melawan Hukum: tidak hanya melawan Undang - Undang saja, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, kesusilaan, ketertiban umum( materi bahan kuliah Hukum kontrak, Bhim Prakoso, SH, MM, SP.N, MH, Program Pascasarjana, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010);
- k. Bahwa apa yang dikemukakan PENGUGAT tersebut dalam Gugatan adalah sangat tidak beralasan hukum mengingat TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene adalah aparat penegak hukum yang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Legal Standing TERGUGAT diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah jelas GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT tidak bersandarkan hukum dan kabur (obscure libels) oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Maka TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya Gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Januari 2016, dan atas replik pihak Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 04 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Lobang Luka Tembak Kaki Lukman, yang diberi tanda P.1.
2. Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tertanggal 14 Desember 2015, yang diberi tanda P.2.
3. Surat Keterangan dirawat dirumah sakit Urif Sumoharjo atas nama Lukman, yang diberi tanda P.3
4. Berita Nasional yang terbitkan Harian Media Indonesia (Media Group) pada tanggal 07 November 2015, yang diberi tanda P.4.
5. Berita harian Lampos tertanggal 13 November 2015, 20 November 2015, 21 November 2015, tertanggal 11 Desember 2015, 30 Desember Tahun 2015, yang diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan sama dengan aslinya, dimana P-1 berupa foto asli, P-2 s/d P-5 sesuai dengan aslinya, selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 15 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para pihak dan setelah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi ALIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi penembakan terhadap saudara Lukman oleh Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar jam 12.00 Wib siang hari saksi sedang duduk di teras depan rumah saksi, lalu melihat dua mobil yang ngebut di depan rumah dan berhenti tidak jauh dari rumah saksi ;
- kemudian saksi melihat ada mobil polisi dan mobil idris, tidak lama kemudian datang lukman dengan mengendarai motor, lalu lukman mendekati pak polisi dengan mengangkat bajunya lalu saudara lukman di tembak kakinya,
- Bahwa mobil idris berhenti di depan rumah saksi kurang lebih 5 meter dari gorong-gorong depan rumah saksi.
- Bahwa dalam mobil Polisi ada dua anggota polisi dan dalam mobil Idris ada dua orang
- Bahwa pada waktu kejadian penembakan saudara idris masih berada didalam mobilnya.
- Bahwa pada waktu lukman datang mendekati polisi sudah mengeluarkan pistol dan saksi mendengar 2 (dua) kali tembakan.
- Bahwa atas penembakan tersebut saksi menanyakan pada polisi kenapa ditembak orang yang tidak bersalah lalu dijawab oleh polisi "Saya Kapolsek nanti urusnnya dikantor".
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut banyak orang
- Bahwa jarak tempat duduk saksi dengan jalan kurang lebih 10 meter, jalan dan rumah saksi ada tembok pagarnya tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, antara jalan dan rumah saksi rata dengan jalan ;
- Bahwa pada waktu itu lukmandatang naik motor dan hanya sendirian posisi lukman ditengah antara mobil polisi dan idris dan jaraknya kurang lebih 10 meter.
- Bahwa yang dikatakan oleh lukman pada waktu itu pada kapolsek sebelum ditembak saksi Cuma mendengar tembak-tembak saya ;
- Bahwa Setelah Lukman ditembak saudara idris keluar dari mobilnya. Idris bilang jangan dimasa bawa aja ke Kapolsek.
- Bahwa lukman tinggal di daerah saksi baru tinggal 3 (tiga) bulan dikampung
- Bahwa pada waktu itu mobil yang lewat di depan rumah saksi suara mobil tidak karuan lewat depan rumah saksi ;

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 16 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu lukman datang dan berkata tembak saya sambil lukman mengangkat bajunya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan akan menanggapinya pada kesimpulan , sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan keterangan saksi diragukan dan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan ;

## 2. Saksi SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa saksi pada waktu itu sekitar jam 11.00 Wib mau jemput adik di SMP 4 Padang Ratu, saksi melihat mobil CRV dan mobil polisi berhenti didepan rumahnya Alfian.
- Pada waktu itu saat posisi saksi berlawanan arah dengan kedua mobil tersebut dikarnakan saksi waktu itu diseberang jalan. Sedangkan posisi mobil CRV berhenti di depan Rumah Alpian dan mobil polisi posisinya di depan mobil CRV mengarah ke kampung Harapan;
- Bahwa saksi melihat saudara lukman datang menghampiri polisi dan saudara Lukman pada waktu itu berkata ada apa pada polisi, lalu Polisi bilang jangan mendekat nanti saya tembak;
- Bahwa Lukman menghampiri polisi sambil mengangkat bajunya sambil berkata silakan tembak orang yang tidak bersalah;
- Bahwa Jarak saksi dengan kedua mobil CRV dan polisi  $\pm$  15 meter pada waktu itu posisi saksi berada di tengah tengah kedua mobil tersebut;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan ;
- Bahwa jarak tempat saksi dengan rumah Alpian pada waktu itu  $\pm$  20 meter ;
- Bahwa Mobil CRV warna gelap dan ban mobil sudah tidak karua di kana sopir ;
- Bahwa waktu itu Lukman datang dengan motor sedirian pada waktu Lukman datang dan mendekati Polisi, waktu itu Pistol sudah berada digenggaman polisi dan jarak Lukman dan Polisi  $\pm$  10 Meter yang dikatakan Lukman pada Polisi waktu itu Tembak, tembak, tembak ;
- Bahwa yang dikatakan polisi pada waktu Lukman mendekati Polisi “Jangan mendekat nanti saya tembak” lalu Lukman menghampiri polisi 2 (dua) dan 3 (tiga) langkah Lukman bilang sambil angkat bajunya tembak saya yang tak bersalah kemudian ditembak Polisi ;
- Bahwa anggota polisi pada waktu itu hanya berdua ;
- Bahwa pada waktu ditempat kejadian saya meliha ada 2 (dua) orang anggota polisi ;

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 17 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan akan menanggapi pada kesimpulan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Laporan informasi No. Pol:R/LI/17/IV/2015/Reskrim tentang adanya penjualan amunisi/peluru standar organik dan perakut senjata api sekaligus Bandar Narkoba di Kp.Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tanggal 16 April 2014. Yang diberi tanda T.1.
2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an, Galih Bin Yanto (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) berdasarkan laporan polisi No.Pol : Lp/348-B/IV/2014/Res.LT/Sek Tebas tanggal 29 April 2014 . yang diber tanda T.2
3. Kapolsek Terbanggi Besar mengirimkan Surat No.B/09/I/2015/Reskrim beserta lampiran foto kepada Kapolres lampung Tengah perihal permohonan penangkapan DPO an, Tsk Idris Bin Hidayat tanggal 08 Januari 2015. Yang diberi tanda T.3.
4. Kapolres Lampung Tengah mengirimkan surat no.B/110/I/2015/Reskrim kepada Kapolsek jajaran Polres Lampung Tengah perihal permohonan penangkapan DPO an, Idris Bin Hidayat, yang diberi tanda T.4.
5. Surat perintah penyelidikan no.Pol. Sprin,lidik /17.IV/2015/ reskrim tanggal 19 April 2015 dari kapolsek Padang Ratu kepada penyidik berkaitan surat kapolres lampung tengah dan lampiran haril penyelidikan, yang diberi tanda T.5.
6. Laporan Polisi no,Pol,LP/362-A/XI/2015/LPG/Res-LamTeng/Sek.Patu tanggal 05 November 2015 tentang tindak pidana bersama-sama melakukan paksaan atau perlawanan kepada seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah menurut kewajiban Undang-undang terlapor an. Lukman Bin Hidayat, yang diberi tanda T.6.
7. Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Azizal Fikri, SE Bin Ahmad Daudin tanggal 5 November 2015, yang diberi tanda T.7.
8. Berita Acara pemeriksaan saksi an. Mahmudin Bin Hasan tanggal 5 November 2015 yang diberi tanda T.8.
9. Berita Acara pemeriksaan tersangka an. Lukman Bin Hidayat Hasan tanggal 5 November 2015 yang diberi tanda T.9.
10. Surat perintah penangkapan no.SP.Kap/34/XI/2015/Reskrim tanggal 05 November 2015 terhadap an. Lukman Bin Hidayat terlampir berita acara penangkapan, yang diberi tanda T.10.
11. Surat Saripah (istri an. Lukman Bin Hidayat ) kepada Kapolres Lampung Tengah Cq Bapak Kapolsek Padang Ratu perihal permohonan pengobatan

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 18 dari 23 Halaman





suami akan dilakukan dirumah Sakit Harapan Bunda Bandar jaya lampung  
Tengah tanggal 05 November 2015 yang diberi tanda T.11.

12. Surat (resume medis) Dokter Rumah Sakit Urio Sumoharjo Bandar Lampung nama pasien Tn. Lukman yang menyatakan kondisi sembuh, yang diberi tanda T12.
13. Surat perintah penahanan No.Sp.Han/34/XI/2015/Reskrim an, Lukman Bin Hidayat tanggal 06 November 2015 terlampir berita acara penahanan, yang diberi tanda T.13
14. Surat perintah pembantaran penahanan no. Pol.Sp.Han/34-i/XI/2015/Reskrim an. Lukman Bin Hidayat tanggal 07 November 2015 . Terlampir berita acara pembantaran, surat perintah pencabutan pembantaran penahanan dan berita acara pencabutan pembantaran penahanan, yang diberi tanda T.14.
15. Surat Kapolsek Padang Ratu No.SPDP/34/IX/2015/Reskrim tanggal 12 November 2015 kepada kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terlampir surat perintah penyidikan, yang diberi tanda T.15.
16. Sket Tempat kejadian perkara (TKP) terlampir berita acara pemeriksaan TKP tanggal 06 November 2015, yang diberi tanda T.16
17. Foto TKP penangkapan DPO an. Idris Bin Hidayat dan tersangka an. Lukman Bin Hidayat di jalan Kampung Tanjung Harapan Kecamatan anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 November 2015, yang diberi tanda T.17.
18. Berita Acara pemeriksaan saksi an, Sodri Bin Arsat tanggal 24 November 2015 yang di beri tanda. T.18
19. Nota Dinas Kasi Propam polres Lampung Tengah No.ND/25/XII/2015/ Sipropan kepada Kapolres Lampung Tengah perihal penembakan yang dilakukan oleh Kapolsek Padang Ratu terhadap sdr.Lukman Bin Hidayat yang berusaha melawan dan menghalangi petugas penangkapan DPO kasus 365 KUHP telah sesuai peraturan no. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian untuk sementara belum ditemukan adanya pelanggaran disiplin maupun kode Etik Profesi Polri dan tidak dapat dibuktikan .yang diberi tanda T. 19.
20. Surat kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih no. B.3321/N.8.18.3/ Ep.1/12/ 2015 kepada Kapolsek Padang Ratu perihal Hasil penyelidikan berkas perkara an. Lukman Bin Hidayat yang disangka melanggar pasal primer 214 ayat (1) KUHP Subsidaair pasal 212 KUHP. Sudah lengkap. Yang diberi tanda T.20.
21. Laporan Polisi No,Pol. LP/06.A/I/2016/LPG/Res Lam-Teng/Sek.Patu tanggal 06 Januari 2016 . yang diberi tanda . T.21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Laporan polisi no LP/05-B/I/2016/Res Lamteng/Plsk Padang Ratu tanggal 05 Januari 2016, yang diberi tanda T.22.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan saksi dalam perkara ini ;

1. **Saksi MAHMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah waktu penangkapan saudara Idris, Penggugat Lukman pada waktu itu akan melakukan perampasan senjata Kapolsek, lalu Penggugat Lukman di tembak kakinya ;
- Bahwa setelah saudara lukman tertembak tindakan berikutnya yang dilakukan lalu Penggugat di bawa ke Rumah sakit untuk pengobatan;
- Bahwa jenis senjata yang dipakai Jenis Cold 38 ;
- Bahwa Pada waktu itu Kapolsek menodong saudara idris yang pada waktu itu masih berada di dalam mobilnya, kemudian datang saudara Lukman untuk menghalang – halangi penangkapan saudara Idris ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Kapolsek Fikri lalu mengeluarkan tembakan peringatan 1 (satu) kali ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan kapolsek sudah sesuai dengan prosedur, Kapolsek melakukan tembakan 1 (satu) kali ke udara dan yang 1 (satu) kali diarahkan ke Lukman ;
- Bahwa pada waktu itu terencana untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa kalau tindakan terencana ; Ada surat yang dikeluarkan dari kapolsek, sedangkan tidak terencana seketika waktu melihat tersangka ;
- Bahwa pada waktu korban tertembak dan dilakukan pengobatan yang melakukan pembayaran adalah Kapolsek, akan tetapi jika korban dibawa ke rumah sakit bayangkara pengobatannya gratis ;
- Bahwa pada waktu itu keluarga korban mohon di izinkan untuk membawa korban Idris dengan biaya sendiri;
- Bahwa dilakukan pengkapan terhadap Idris berkaitan perkaranya pencurian dengan kekerasan, sedangkan kalau Lukman perkaranya menghalang-halangi petugas untuk penangkapan ;
- Bahwa pada waktu itu akhirnya saudara Idris tidak tertangkap melarikan diri, pada waktu itu saudara idris sempat kabur dan saksi dan kapolsek melakukan pengejaran sambil mengeluarkan tembakan ke udara ;

Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 20 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Idris mau di tangkap, lalu saudara Lukman datang waktu itu saudara Lukman datang dengan motor kemudian saudara Lukman marah marah dan mengangkat bajunya mendekati kapolsek kemudian kapolsek mengatakan jangan mendekat nanti saya tembak ;
- Bahwa dalam perkara ini saudara Lukman dikenakan pasal 214 KUHP ;

Atas Keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang diterima dipersidangan untuk Penggugat tertanggal 27 April 2016 sedangkan untuk Tergugat tertanggal 27 April 2016, yang untuk selengkapannya dianggap masuk dan termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni menembakan tidak sesuai Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api, dan penggugat bertanggungjawab secara pribadi atas penggunaan senjata api tersebut. Oleh karena itu menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengajukan biaya berobat kepada Negara, untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menghukum tergugat membayar kerugian imateril Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pada saat Penggugat melakukan penangkapan saudara Idris (DPO) Penggugat Lukman telah menghalangi tugas Tergugat sehingga Idris dapat melarikan diri dan Pengugat melakukan perlawanan dengan merobohkan motor dihadapan Tergugat dan berupaya merampas senjata api tergugat, dan tindakan Tergugat adalah atas nama Polri bukan atas nama pribadi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. disebutkan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian gugatan dan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat (lihat Putusan MA tertanggal 19 Juni 1971 No: 46 K/Sip/1969, termuat dalam

*Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 21 dari 23 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Indonesia 1971 halaman 443 dan Putusan MA tertanggal 29 Oktober 1994 No: 650 P.K./Pdt.1994 termuat dalam Majalah Varia Peradilan Tahun X No: 112 Januari 1995 halaman 14-26)

Menimbang, setelah mencermati gugatan Penggugat dimana yang menjadi Tergugat adalah Kumpul Azizal Fikri (Kapolsek Padang Ratu), sedangkan pada posita point d halamn 8 s/d 11 didalilkan bahwa Tergugat yang seharusnya mengajukan biaya rumah sakit ke Negara, belum mengajukan hingga gugatan diajukan. Akan tetapi disisi lain dalam petitumnya point c menyatakan dan memrintahkan Tergugat untuk segera mengajukan biaya berobat kepada Negara, untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian disatu sisi dalam formil gugatan Penggugat menggugat atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat secara individu, tetapi dalam dalil positanya dan petitumnya membebankan Negara untuk membayar kerugian yang dilakukan Tergugat sehingga terjadi pertentangan antara dalil- posita satu sama lain dan juga petitumnya satu sama lain;

Menimbang, bahwa secara syarat formil gugatan karena Negara dibebani untuk membayar kerugian maka instansi/lembaga tempat tugas Tergugat seharusnya dijadikan pihak, karean tidak dijadikan pihak maka gugatan menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian terjadi pertentangan antara posita satu dengan lainnya demikian petitumnya dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu posita dengan petitum menjadi tidak sinkron dan saling bertentangan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur libel, serta kurang pihak maka syarat formil gugatan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat obscur libel sebagaimanaurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 28 K/Sip/1973, Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal pasal 162 R.Bg. jo. 134 HIR/ 160 R.Bg.dan relatif (125 (2), 133 dan 136 HIR/ 149 (2), 159, 162 R.Bg, dan UU no. 46 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan serta perundang-undangan lain yang bersagkutan ;

*Pts.No.13/Pdt.G/2015/PN.Gns. Halaman 22 dari 23 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2016**, oleh kami, AGUS KOAMRUDIN.S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI,,S.H. MH dan ANDITA YUNI SANTOSO,S.H.,M.Kn, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 30 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta AHMAD FAUZIE, CH., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat, dan Kuasa pihak Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

UNI LATRIANI,,S.H. MH

AGUS KOMARUDIN.S.H..

ANDITA YUNI SANTOSO,S.H. M.Kn

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH., S.H.,

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....Rp : 30.000.-
  2. Panggilan .....Rp : 810.000.-
  3. PNBPN .....Rp : 10.000.-
  4. Proses .....Rp : 50.000.-
- Jumlah .....Rp. : 900.000.-(Sembilan Ratus ribu rupiah)